



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

### INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 08 /B.V/HK/1999

#### T E N T A N G

PETUNJUK TEHNIK OPERASI PASAR KHUSUS (OPK) BERAS BAGI KELUARGA  
PRA SEJAHTERA, KELUARGA SEJAHTERA I ALASAN EKONOMI  
DAN KELOMPOK RAWAN PANGAN DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I karena alasan ekonomi dan kelompok rawan pangan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pada bulan Juli 1999 sampai dengan Maret 2000 maka pemerintah telah mengambil kebijaksanaan melalui cara menyalurkan beras dengan harga murah Rp.1000/kg. dengan jatah 20 kg/kk/bulan selama 9 bulan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas ternyata terdapat perubahan data Keluarga Pra Sejahtera dan waktu pelaksanaannya, maka pedoman pelaksanaan Operasi Pasar Khusus bagi Keluarga Pra Sejahtera di Propinsi Lampung yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Inst/13/B.IV/HK/1998 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut dari maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Tahun 1999/2000 pada tanggal 06 Mei 1999 di Jakarta.
2. Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Tahun 1999/2000 yang dikeluarkan atas kerjasama Menteri Negara Pangan dan Hortikultura dan Badan Urusan Logistik;
3. Rapat Koordinasi Lengkap Persiapan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras Tahun 1999/2000 pada tanggal 15 Juni 1999 di Propinsi Lampung.

## MENGINTRUKSIKAN

- Kepada** : 1. Bupati/Walikota Kepala Daerah se-Propinsi Lampung.  
2. Kepala Dolog Lampung.  
3. Kakanwil BKKBN Propinsi Lampung.
- Untuk :**
- PERTAMA** : Melaksanakan Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras bagi Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi dan Kelompok Rawan Pangan di Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud diktum pertama tersebut diatas agar berpedoman pada petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran instruksi ini.
- KETIGA** : Kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah se-Propinsi Lampung agar menindak lanjuti dan menyampaikan intruksi ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa Dalam Wilayah masing-masing dan menyusun/menyesuaikan jadwal OPK Beras bagi Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi dan Kelompok Rawan Pangan dengan kondisi Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila ada hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan dapat menghubungi Pemda Tingkat I Lampung Cq. Biro Bina Perekonomian, Kanwil BKKBN Propinsi Lampung dan Dolog Lampung.
- KELIMA** : Dengan dikeluarkan Instruksi ini, maka Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : Inst/13/B.IV/HK/1998 tanggal 10 Oktober 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung setiap minggu keempat selama 9 (sembilan) bulan.
- KETUJUH** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di      Telukbetung  
Pada tanggal      3 Juli 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

### Tembusan :

1. Menko Bidang Kesra dan Taskin/Kepala BKKBN di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Urusan Logistik di Jakarta.
4. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
5. Kakanwil BKKBN Prop. Lampung.
6. Kakanwil Dep. Koperasi, PK & Menengah Prop. Lampung.
7. Himpunan Instruksi.